

Pengaruh Kompensasi Eksekutif, *Transfer Pricing* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)

The Effect of Executive Compensation, Transfer Pricing and Corporate Social Responsibility Disclosure on Tax Aggressivity (Case Study of Basic Industry and Chemical Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2021)

Evelyn Desniar Sianturi¹, Ardan Gani Asalam², Hilda Salman Said³

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia
sianturievelyn@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia
ganigani@telkomuniversity.ac.id

³ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia
hildaid@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, salah satu faktornya yaitu kompensasi eksekutif, *transfer pricing*, dan *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* dari 95 perusahaan diperoleh 28 perusahaan dengan periode pengamatan selama 5 (lima) tahun sehingga didapat 140 sampel observasi dalam penelitian ini. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan *software Eviews 12*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif, *transfer pricing*, *corporate social responsibility disclosure* secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. Secara parsial, kompensasi eksekutif, dan *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dan *corporate social responsibility disclosure* tidak pengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2020.

Kata Kunci- kompensasi eksekutif, *transfer pricing*, *corporate social responsibility disclosure*, agresivitas pajak

Abstract

This study aims to analyze several factors that can influence tax aggressiveness, one of which is executive compensation, transfer pricing, and corporate social responsibility disclosure in companies in the basic and chemical industry sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2021. This study used a sampling technique, namely purposive sampling from 95 companies, 28 companies were obtained with an observation period of 5 (five) years so that 140 observation samples were obtained in this study. The method of analysis in this research is panel data regression analysis using Eviews 12 software. The results of this study indicate that executive compensation, transfer pricing, corporate social responsibility disclosure simultaneously affect tax aggressiveness in companies in the basic and chemical industry sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2021. Partially, executive compensation and transfer pricing have a significant effect on tax aggressiveness, and corporate social responsibility disclosure has no effect on tax aggressiveness in companies in the basic and chemical industry sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2017-2020

Keywords: executive compensation, transfer pricing, corporate social responsibility disclosure, tax aggressiveness.

I. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di Indonesia, negara memerlukan dana yang besar setiap tahunnya. Hal tersebut bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas di berbagai sektor demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber pendapatan dan penerimaan dana negara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terdapat tiga komponen dalam APBN yaitu perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Dari tiga komponen tersebut penerimaan pajak yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak sebagai kontribusi wajib harus dibayarkan kepada negara baik wajib pajak yang terutang sebagai orang pribadi maupun badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh balasan secara langsung serta dimanfaatkan untuk kebutuhan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Meskipun penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara, akan tetapi hal ini belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun salah satu penyebab terhambatnya tujuan perpajakan yaitu karena terjadinya praktik agresivitas pajak oleh perusahaan. Tujuan perusahaan melakukan agresivitas pajak adalah untuk memaksimalkan pendapatan atau laba perusahaan dengan cara meminimalisir beban pajak karena dapat mengurangi laba perusahaan (Utami et al., 2020). Keadaan ini menciptakan kesenjangan (*gap*) antara pihak pemerintah dan perusahaan dimana pemerintah mengupayakan penerimaan pajak mencapai target maksimal yang telah ditetapkan. Perusahaan (wajib pajak badan) memiliki tujuan untuk memenuhi kewajiban pajak yang minimum.

Sektor industri dasar dan kimia yang termasuk dalam perusahaan sektor manufaktur yang memiliki pertumbuhan PDB yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya, pada sektor industri dan kimia pun memiliki potensi yang tinggi dalam berkontribusi untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dan juga memiliki nilai ekspor yang tinggi. Sektor industri dasar dan kimia menjadi salah satu sektor penyumbang pajak yang tinggi, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk menekan beban pajak yang ditanggungnya dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif (agresivitas pajak) guna memaksimalkan keuntungan pendapatan atau laba perusahaan.

Fenomena yang terjadi pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk pada tahun 2016 perusahaan diduga melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara memanipulasi dokumen ekspor bubur kayu ke Cina melalui perusahaan pemasarannya yaitu Makau yang merupakan *tax haven country* atau negara yang memiliki tarif pajak yang rendah. Akibat dari pengalihan keuntungan yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari Tbk mengalami kebocoran pajak yang diperkirakan sebanyak Rp1,9 triliun. Besaran dugaan pengalihan keuntungan yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari Tbk yang dihitung oleh Forum Pajak Berkeadilan yang secara buku berakibat lebih rendahnya pendapatan perusahaan di Indonesia sekitar US\$ 426 juta (Pratama, 2020). Dari data yang telah diteliti oleh peneliti, terdapat 46 sampel perusahaan yang memiliki nilai ETR dibawah 25% (tahun 2017-2019) dan 22% (tahun 2020-2021) dari 140 sampel yang berarti jika perusahaan memiliki nilai ETR dibawah 25% dan 22% perusahaan memiliki indikasi melakukan tindakan agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena mengenai agresivitas pajak diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwasannya tindakan agresivitas pajak ini dapat dilakukan secara sengaja oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara atau pemerintah demi memaksimalkan laba perusahaan. Hal tersebut yang menyebabkan penerimaan pajak kurang maksimal sehingga menghambat pembiayaan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kompensasi eksekutif, *transfer pricing*, dan *corporate social responsibility disclosure* adalah beberapa variabel yang memiliki dampak kemungkinan agresivitas pajak.

II. DASAR TEORI DAN METODOLOGI

A. Dasar Teori

1. Agresivitas Pajak

Agresivitas Pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak yang ditanggung melalui cara yang legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) (Anggadinata dan Cahyaningsih, 2020). Tindakan agresivitas pajak ini dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan atau laba perusahaan dengan cara meminimalisir beban pajak karena dapat mengurangi laba perusahaan (Utami et al., 2020). Agresivitas pajak di proksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Pengukuran ETR dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajaknya. Jika perusahaan memiliki tingkat ETR yang rendah maka perusahaan memiliki indikasi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara perusahaan lebih mempertahankan laba pendapatan untuk mengurangi beban pajak perusahaan, hal tersebut yang menjadikan ETR sebagai metode ukuran agresivitas pajak yang tepat (Lanis dan Richardson, 2012). Apabila nilai ETR yang diperoleh suatu perusahaan dibawah 25% (2017-2019) atau dibawah

22% (2020-2021), maka perusahaan terindikasi melakukan agresivitas pajak. ETR dapat diukur dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rates (ETR)} = \frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pre Tax Income}}$$

2. Kompensasi Eksekutif

Kompensasi merupakan suatu bagian dari manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan pemberian imbalan yang mencakup semua balas jasa yang diberikan kepada karyawan, semua bentuk imbalan yang timbul dari pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan dan dibayarkan oleh perusahaan dalam waktu tertentu (Suryani dan John, 2019). Besaran kompensasi yang diberikan kepada eksekutif sejalan dengan kinerja perusahaan yang dilakukan oleh eksekutif, semakin meningkat kinerja perusahaan maka semakin besar pula kompensasi yang akan didapat oleh eksekutif. Akan tetapi keadaan tersebut sering disalahgunakan oleh seorang eksekutif yang tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan pribadinya. Apabila kompensasi yang diterima oleh eksekutif semakin besar, maka semakin besar pula kecenderungan eksekutif untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Jumlah kompensasi eksekutif dapat dilihat pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) pada bagian renumerasi atau transaksi pihak-pihak berelasi. Menurut Sugiyarti (2021) dan Ansar et al. (2021) kompensasi eksekutif dapat diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total kompensasi yang diterima eksekutif (dewan direksi dan dewan komisaris) selama satu tahun. Kompensasi Eksekutif dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kompensasi Eksekutif} = \ln(\text{Kompensasi})$$

H_{a2}: Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak

3. Transfer Pricing

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.03/2020 menjelaskan bahwa *Transfer Pricing* merupakan penentuan harga dalam sebuah transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi *transfer pricing* dibagi menjadi dua kelompok yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* yang dilakukan antar divisi dalam satu perusahaan, sedangkan *Inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* yang terjadi antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Pohan, 2018). Pada penelitian ini *transfer pricing* yang terjadi merupakan antara dua perusahaan atau *inter-company*. Ketika perusahaan semakin tinggi melakukan *transfer pricing* ke perusahaan tujuan yang tarif pajaknya lebih rendah, maka semakin tinggi pula indikasi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Pengukuran *transfer pricing* pada penelitian ini menggunakan variable *dummy* dimana nilai variabel tersebut terbatas dikarenakan diberikan nilai 0 dan 1 saja (Nurrahmi dan Rahayu, 2021).

H_{a3}: *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

4. Corporate Social Responsibility Disclosure

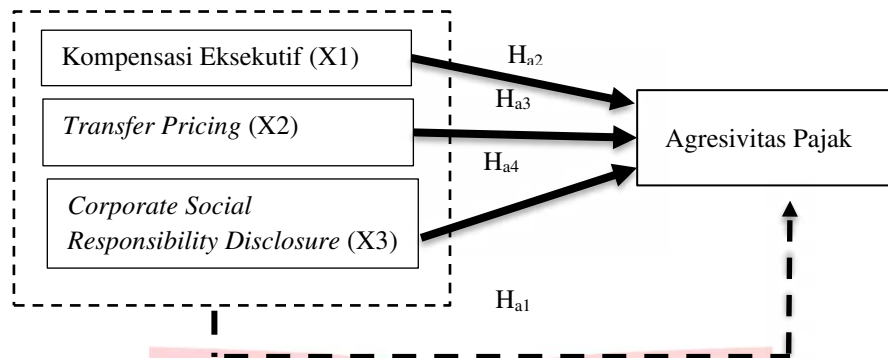
Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) merupakan suatu proses komunikasi CSR dari kegiatan perekonomian perusahaan kepada masyarakat luas (Dianawati, 2018). *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD) juga merupakan salah satu cara perusahaan untuk menginformasikan aktivitas-aktivitas CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk informasi yang tertuang pada laporan tahunan keuangan dan pihak yang berkepentingan. Apabila perusahaan patuh terhadap peraturan perpajakan maka perusahaan tidak akan melakukan tindakan agresivitas pajak. Pada penelitian ini, pengukuran *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD) menggunakan indeks pengungkapan CSR berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI) generasi GRI Standa karena indikator pengungkapannya relevan dengan tahun penelitian. Pengukuran CSRD ini mengikuti indeks pengungkapan yaitu membagi jumlah item yang diungkapkan dalam perusahaan dengan total ≤ 131 item. Ketentuan yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan memberi angka 1 apabila diungkapkan dan pemberian angka 0 apabila tidak diungkapkan, sehingga $0 \leq \text{CSRIj} \leq 1$. Berikut persamaan dari CSRDij:

$$\text{CSRDij} = \frac{\sum x_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

CSRDij : Indeks pengungkapan CSR perusahaan j
 $\sum X_{ij}$: Jumlah indikator yang diungkapkan perusahaan
 N_j : Jumlah total item indeks GRI

H_{a4} : *Corporate Social Responsibility Disclosure* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak



Gambar 1. Kerangka Pemikiran (Sumber: Data yang telah diolah penulis, 2022)

Keterangan:

—————> = Pengaruh Secara Parsial.

- - - - -> = Pengaruh Secara Simultan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi data panel. Berikut persamaan data panel dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Agresivitas Pajak (ETR)

α : Konstanta

β_1 - β_3 : Koefisien Regresi

X_1 : Kompensasi Eksekutif

X_2 : *Transfer Pricing*

X_3 : *Corporate Social Responsibility Disclosure*

ε : Koefisien Error

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Berskala Rasio

Keterangan	Agresivitas Pajak	Kompensasi Eksekutif	CSRD
Mean	0,3022	23,4243	0,2698
Minimum	0,0203	21,6443	0,1184
Maximum	0,9596	25,4771	0,5724
Standar Deviasi	0,1516	1,0312	0,0831
Observations	140	140	140

Sumber: Data diolah penulis (2022)

Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif Berskala Nominal

Keterangan	Transfer Pricing	
	Terdapat	Tidak Terdapat
Jumlah sampel	62	78
Presentase	44%	56%

Sumber: Data yang diolah penulis (2022)

B. Hasil Pengujian

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

	KE	TP	CSR
KE	1.000000	0.030799	-0.201029
TP	0.030799	1.000000	-0.037061
CSR	-0.201029	-0.037061	1.000000

Sumber: Output Eviews 12 (2022)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan hasil analisis variabel kompensasi eksekutif (KE), *transfer pricing* (TP), *corporate social responsibility disclosure* (CSR) menunjukkan bahwa nilai korelasi < 0,80 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/12/23 Time: 17:23
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 28
 Total panel (balanced) observations: 140
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.139404	0.314850	0.442763	0.6586
KE	-0.001622	0.013308	-0.121872	0.9032
TP	-0.036506	0.018555	-1.967437	0.0512
CSR	0.042842	0.130589	0.328065	0.7434

Sumber: Output Eviews 12 (2022)

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan hasil nilai dari probabilitas variabel independen > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

C. Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel yang dilakukan yaitu uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier*, maka diketahui model yang paling tepat digunakan pada penelitian ini adalah model *random effect* (REM). Berikut merupakan hasil uji regresi data panel menggambarkan *random effect model*:

Tabel 5. Hasil Uji Random Effect Model

Dependent Variable: AP
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/12/23 Time: 17:26
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 28
 Total panel (balanced) observations: 140
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.670126	0.437736	-1.530890	0.1281
KE	0.044771	0.018625	2.403787	0.0176
TP	-0.062844	0.022679	-2.771052	0.0064
CSR	-0.107342	0.173787	-0.617665	0.5378

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.088815	0.3319
Idiosyncratic random		0.126007	0.6681

Weighted Statistics			
R-squared	0.094319	Mean dependent var	0.165218
Adjusted R-squared	0.074341	S.D. dependent var	0.130222
S.E. of regression	0.125288	Sum squared resid	2.134816
F-statistic	4.721073	Durbin-Watson stat	1.809360
Prob(F-statistic)	0.003633		

Sumber: Output Eviews 12 (2022)

$$AP = -0,670126 + 0,044771 (KE) - 0,062844 (TP) - 0,107342 (CSR) + \varepsilon$$

Keterangan:

AP : Agresivitas Pajak (ETR)
 KE : Kompensasi Eksekutif
 TP : *Transfer Pricing*
 CSR : *Corporate Social Responsibility*
 ε : Error

D. Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Deteminasi (R^2)

Berdasarkan tabel 5 diperoleh hasil nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,074341 atau 7,43% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kompensasi eksekutif, *transfer pricing*, dan *corporate social responsibility disclosure* mampu menjelaskan variabel dependen yaitu agresivitas pajak yang diukur dengan *effective tax rate* (ETR) sebesar 7,43%, sedangkan sisanya 92,57% dapat dijelaskan dengan faktor lain atau variabel lain diluar penelitian.

2. Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai probabilitasnya (*F-statistic*) lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu $0,003633 < 0,05$, maka H_0 ditolak yang artinya variabel independen dalam penelitian ini yaitu kompensasi eksekutif, *transfer pricing*, dan *corporate social responsibility disclosure* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

3. Hasil Pengujian Parsial (Uji T)

Berdasarkan tabel 4.17 hasil uji parsial (uji t), maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- Nilai koefiensi 0,044771 dengan tingkat probabilitas pada variabel kompensasi eksekutif (X1) sebesar 0,0176 $< 0,05$, sesuai dengan pengambilan keputusan maka H_{01} ditolak, yang artinya kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

- b. Nilai koefisien $-0,062844$ dengan tingkat probabilitas pada variabel *transfer pricing* (X2) sebesar $0,0064 < 0,05$, sesuai dengan pengambilan keputusan maka H_{02} ditolak, yang artinya *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
- c. Nilai koefisien $-0,107342$ dengan tingkat probabilitas pada variabel *corporate social responsibility disclosure* (X3) sebesar $0,5378 > 0,05$, sesuai dengan pengambilan keputusan maka H_{03} diterima, yang artinya *corporate social responsibility disclosure* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak

Koefisien regresi variabel kompensasi eksekutif adalah sebesar $0,044771$ dengan tingkat signifikansinya sebesar $0,0176 < 0,05$, menunjukkan bahwa H_{01} ditolak, artinya variabel kompensasi eksekutif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia tahun 2017-2020. Hasil penelitian ini sejalan dengan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dalam kerangka pemikiran hipotesis menyatakan bahwa semakin besar kompensasi yang diterima oleh eksekutif, maka akan semakin meningkat indikasi eksekutif untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yang bertujuan untuk menekan beban pajak perusahaan agar laba pendapatan perusahaan semakin meningkat. Pada tabel 4.6 analisa statistik deskriptif menunjukkan bahwa terdapat 12 sampel perusahaan yang diindikasikan melakukan tindakan agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofiati dan Zulaikha (2018) dan Sugiyarti (2021) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

2. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Agresivitas Pajak

Koefisien regresi variabel *transfer pricing* adalah sebesar $-0,062844$ dengan tingkat signifikansinya sebesar $0,0064 < 0,05$, menunjukkan bahwa H_{02} ditolak, artinya *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia tahun 2017-2021. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Transfer pricing* yang dilakukan perusahaan dapat dilihat dari adanya transaksi penjualan atau pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak berelasi dengan cara mentransfer laba pada perusahaan yang berkedudukan di Indonesia terhadap perusahaan yang berkedudukan di luar negeri dengan tarif yang lebih rendah. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang terutang sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan.

Dari 28 perusahaan sektor industri dasar dan kimia tahun 2017-2021 terdapat 14 perusahaan yang berarti setengah dari jumlah perusahaan pada penelitian melakukan transaksi *transfer pricing* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak berelasi di luar negeri. Negara terbanyak yang ditujukan untuk transaksi *transfer pricing* yaitu negara Hongkong dengan tarif pajak 16,5% dan Singapura dengan tarif pajak 17%, tarif pajak tersebut lebih rendah dari tarif pajak di Indonesia yaitu sebesar 25% (tahun 2017-2019) dan 22% (tahun 2020-2021). Hal tersebut mengindikasikan perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Utami dan Irawan (2021) dan Putri dan Mulyani (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap Agresivitas Pajak

Koefisien regresi variabel *corporate social responsibility disclosure* adalah sebesar $-0,107342$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,5378 > 0,05$, menunjukkan bahwa H_{03} diterima, artinya *corporate social responsibility disclosure* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia tahun 2017-2021. Ketidak relevan *corporate social responsibility disclosure* terhadap agresivitas pajak karena pengungkapan yang cenderung rendah memiliki arti bahwa tanggung jawab sosial perusahaan kurang maksimal sehingga perusahaan memiliki citra yang kurang baik secara sosial dan lingkungan. Perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan sektor industri dasar dan kimia tahun periode 2017-2021 belum mampu memenuhi kewajiban dalam mengungkapkan CSR. Rata-rata pengungkapan CSR pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia tahun 2017-2021 sebesar 0,2698 atau 26,98% dimana pengungkapan dikategorikan *limited disclosed* artinya sebagian besar perusahaan sektor industri dasar dan kimia melakukan *corporate social responsibility disclosure* secara terbatas. Sehingga hal tersebut menyebabkan tidak berpengaruhnya variabel *corporate social responsibility disclosure* terhadap agresivitas pajak karena keterbatasan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2017-2021. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Heryana dan Lathif (2019) dan Ratmono dan Julianto (2019) menyatakan bahwa *corporate social responsibility disclosure* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Secara Analisis Statistik Deskriptif diperoleh hasil sebagai berikut:
 1. Rata-rata kompensasi eksekutif pada sektor industri dasar dan kimia sebesar 23,4243
 2. Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* sebesar 44% dan yang tidak melakukan *transfer pricing* 56%.
 3. Rata-rata *corporate social responsibility disclosure* pada sektor industri dasar dan kimia sebesar 26,98% dikategorikan *limited disclose*
 4. Rata-rata agresivitas pajak yang di proksikan dengan ETR yang terindikasi melakukan agresivitas pajak sebanyak 46 sampel dan tidak terindikasi melakukan agresivitas pajak sebanyak 94 sampel.
- B. Kompensasi eksekutif, *transfer pricing*, dan *corporate social responsibility disclosure* secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2017-2021.
- C. Secara parsial Kompensasi eksekutif dan *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, *Corporate social responsibility disclosure* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

REFERENSI

- Anggadinata, S. R., dan Cahyaningsih. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Agresivitas Pajak. *E-Proceeding of Management*, 7(2), 5690–5696.
- Ansar, E. N. N. A., Andriyanto, W. A., dan Wibawaningsih, E. J. (2021). The Effect of Executive Share Ownership, Executive Compensation, and Independent Commissioners on Tax Avoidance. *Journal of Finance and Accounting*., 9(2), 2330-7323. doi: 10.11648/j.jfa.20210902.12
- Dianawati, W. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Sertifikasi Lingkungan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(2), 226–241. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i2.78>
- Heryana, T., dan Lathif, A. Z. (2019). Corporate Social Responsibility Disclosure, Ownership Structure and Tax Aggressiveness. *Advances in Economics, Business and Management Research*: 65.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, *Transfer Pricing*, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JAE (Jurnal Akuntansi & Ekonomi)*, 5(2), 48–57.
- Pakpahan, S.G., dan Pratomo, D. (2020). Pengaruh Kompensasi Eksekutif dan Karakteristik Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2355-9357.
- Pohan, C. A. (2018). Pajak Internasional. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Pohan, C. A. (2019). Pajak Internasional. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Putri, N., dan Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*., 3, 2615 – 3343.
- Ratmono, D., dan Juliarto, A. (2019). Disclosure Of Corporate Social Responsibility (CSR) As A Means Of Legitimacy: It's Impact On The Level Of Tax Aggressiveness. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*., 10(8), 0976-6316
- Rosidy, D., dan Nugroho, R. (2019). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Info Artha* 3(1). <https://doi.org/10.31092/jia.v3i1.563>
- Sugiyarti, L. (2021). The Effect of Executive Compensation, Representation of Chief Financial Officer's Women, Executive Characteristic on Tax Aggressiveness. *Nominal: arometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 10(2), 153-167. <https://doi.org/10.21831/nominal.v10i2.30118>
- Suryani, N. K. dan John, F. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Tinjauan Praktis Aplikatif*. Bali: NILACAKRA.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, (2008).
- Utami, M. F., dan Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 2548-9224. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>